

## PEMBANDINGAN ANTARA KONSEP PERSEKUTUAN DAN BAGI HASIL DALAM SYARIAH

*Muhammad Elsa Tomisa*

Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi (STIE) Syariah Bengkalis

Jalan Poros Sungai Alam - Selat Baru, Bengkalis 28751

Telp. (0766) 21550 Fax. (0766) 700 7134

Email: elsatomisa@gmail.com

### Abstrak

Persekutuan terjadi apabila dua orang atau lebih mengikat diri untuk memberikan suatu berupa uang, barang atau tenaga dalam bentuk suatu kerja sama. Pada hakikatnya persekutuan tidak hanya dalam bidang ekonomi yang barangkali cakupannya berorientasi pada perolehan laba sebanyak-banyaknya. Namun juga terdapat persekutuan yang bergerak dalam bidang sosial yang tentunya berorientasi bagaimana bisa memberikan jasa atau layanan kepada orang lain.

Persekutuan merupakan komitmen persetujuan (*'aqad*) antara dua orang atau lebih, dengan tujuan keuntungan yang didapat akan dibagi bersama. Dan kerugian yang diderita akan ditanggung bersama, sesuai dengan persentase modal yang diberikan pada waktu *'aqad*. Adapaun bagi hasil atau *profit sharing* dapat diartikan sebagai sebuah bentuk kerjasama antara pihak investor atau penabung (*shahibul maal*) dengan pihak pengelola (*mudharib*), dan nantinya akan ada pembagian hasil sesuai dengan persentase jatah bagi hasil (*nisbah*) sesuai dengan kesepakatan ke dua belah pihak.

Kata kunci: Persekutuan, bagi hasil, komitmen, *'aqad*, *profit sharing*

### A. Pendahuluan

Sebagai *insan* sosial ternyata kita selalu membutuhkan orang lain. Ini sudah menjadi ketetapan yang mutlak. Karena sungguh mustahil kita bisa hidup tanpa adanya interaksi dengan orang lain. Dalam bidang ekonomi misalnya, kerjasama dengan pihak lain merupakan salah satu sisi yang urgensi dan memiliki peran penting dalam aktifitasnya sebagai masyarakat sosial.

Salah satu bidang yang kerap sekali memerlukan adanya pihak lain adalah konsep persekutuan (*syirkah*). Tentunya dalam kegiatan persekutuan tersebut masing-masing lembaga memiliki tujuan yang akan dicapai. Dan pada dasarnya setiap individu ketika melakukan kegiatan ekonomi maka tujuan yang akan dicapai adalah bagaimana bisa mendapatkan keuntungan (laba). Pada hakikatnya persekutuan tidak hanya dalam bidang ekonomi yang barangkali cakupannya berorientasi pada perolehan laba sebanyak-banyaknya. Namun juga terdapat persekutuan yang bergerak dalam bidang sosial yang tentunya berorientasi bagaimana bisa memberikan jasa atau layanan kepada orang lain.

Syirkah dalam fiqih Islam ada beberapa macam: di antaranya yang kembali kepada perjanjiannya, dan ada juga yang kembali kepada kepemilikan. Dari sisi hukumnya menurut syariat, ada yang disepakati boleh, ada juga yang masih diperselisihkan hukumnya.

## B. Pengertian Persekutuan dan Bagi Hasil

Sebenarnya terdapat kesamaan makna antara persekutuan (*syarikah*) dengan bagi hasil. Karena persekutuan itu sendiri adalah suatu persetujuan antara dua orang atau lebih, yang berjanji untuk memasukkan sesuatu ke dalam persekutuan itu dengan maksud supaya keuntungan yang diperoleh dari persekutuan itu dibagi diantara mereka.<sup>1</sup>

Persekutuan juga bisa diartikan suatu persetujuan (*'aqad*) antara dua orang atau lebih, dengan komitmen untuk memberikan, memasukkan, dan menginvestasikan segala bentuk modal baik berupa harta maupun kerja, dengan tujuan keuntungan yang didapat akan dibagi bersama. Dan kerugian yang diderita akan ditanggung bersama, sesuai dengan persentase modal yang diberikan pada waktu *'aqad*.<sup>2</sup>

Adapaun bagi hasil atau *profit sharing* ini dapat diartikan sebagai sebuah bentuk kerjasama antara pihak investor atau penabung (*shahibul maal*) dengan pihak pengelola (*mudharib*), dan nantinya akan ada pembagian hasil sesuai dengan persentase jatah bagi hasil (*nisbah*) sesuai dengan kesepakatan ke dua belah pihak. Dalam hukum perdata Indonesia sekarang persekutuan sering diistilahkan dengan perseroan.

Sebagai bagian dari kegiatan sipil, maka perseroan ini juga disebut dengan 'perseroan perdata'. Namun bila dilihat dalam praktek lapangan, ternyata persekutuan memiliki ruang lingkup yang luas. Sebagaimana Mesir sendiri memisahkan antara persekutuan dagang (*syarikah tijariah*) dan persekutuan sipil (*syarikah madaniah*),<sup>3</sup> karena adanya perbedaan lahan garapan kedua sistem persekutuan tersebut.

## C. Konsep Persekutuan dan Bagi Hasil dalam syariah

Berbicara tentang konsep maupun bentuk dari persekutuan, tidak lepas dari para pelaku kegiatan ekonomi. Karena pada dasarnya setiap individu yang bersekutu dalam sebuah lembaga dengan penanaman modal baik itu berupa uang, benda-benda berharga maupun skill atau keahlian yang dimiliki adalah bertujuan mencari keuntungan. Dan dilihat dari bentuk kegiatan persekutuan itu sendiri ternyata mencakup dalam bentuk dan bidang yang beragam. Keberagaman ini sesuai dengan jenis maupun cara pembentukan *syirkah* itu sendiri, dan sesuai dengan ladang garap yang ditempuh. Sebagaimana negara Mesir mengelompokkan persekutuan ini dalam beberapa bentuk. Seperti: persekutuan dagang (*syirkah tijâriah*), persekutuan patungan (*syirkah tadhâmun*), persekutuan patungan terbatas (*syirkah taushiyyah basîthah*), persekutuan dengan modal bersama (*syirkah musâhamah*), dan sebagainya.

Dalam kaca mata syariah, kita juga menemukan beberapa konsep persekutuan yang mungkin tidak jauh berbeda dengan konsep positif (konvensional). Barangkali perbedaan mendasar terletak pada penamaan, sistem

---

<sup>1</sup> Soedharyo Soimin, S.H. *Kitab Undang-undang Hukum Perdata*, Sinar Grafika, Jakarta, cet. Keenam, 2005, hal. 413-414

<sup>2</sup> Dr. Tsarwat Ali Abdurrahim, *Syarh al-Qânun at -Tijârî al-Mashri al-Jadîd*, Dâru an-Nahdhatu al-'Arabiah, kairo, cet. Keenam, 2006, hal. 317

<sup>3</sup> *Ibid.* hal 285

dan cara kerja. Diantaranya kita mengenal dengan konsep *mudârabah*, *musyâarakah*, *muzâra'ah* dan *musâqah*.

**a. *Mudhârabah***

*Mudhârabah* adalah sebuah bentuk kemitraan di mana salah satu mitra, yang disebut *shâhibul-mâl* atau *rabbul-mâl* (penyedia dana) yang menyediakan sejumlah modal tertentu dan bertindak sebagai mitra pasif, sedangkan mitra yang lain disebut *mudharib* yang menyediakan keahlian usaha dan manajemen untuk menjalankan perdagangan, industri atau jasa dengan tujuan mendapatkan keuntungan (laba).

*Mudharib* merupakan orang yang diberi amanah dan juga sebagai agen usaha. Sebagai orang yang diberi amanah, ia dituntut untuk bertindak hati-hati dan bertanggung jawab terhadap kerugian yang terjadi karena kelalaiannya. Sebagai agen usaha, ia diharapkan mempergunakan dan mengelola modal sedemikian rupa untuk menghasilkan laba optimal bagi usaha yang dijalankan tanpa melanggar nilai-nilai syariah Islam. Perjanjian *mudhârabah* dapat juga dilakukan antara beberapa penyedia dana dan pelaku usaha.

*Mudharabah* juga dapat diartikan sebagai pemilik modal menyerahkan modalnya kepada pekerja (pedagang) untuk diusahakan atau dikelola sedangkan keuntungan dagang itu dibagi menurut kesepakatan bersama.<sup>4</sup> *Mudharabah* dalam bahasa teknis keuangan dikenal dengan istilah kerjasama mitra usaha dan investasi atau *trust financing/trust investment*.

Secara umum, *mudharabah* terbagi atas dua jenis, yaitu *mudharabah muthlaqah* dan *mudharabah muqayadah*.

1. *Mudhârabah Muthlaqah (unrestricted)* adalah bentuk kerjasama antara *shâhibul mâl* dengan *mudhârib* yang cakupannya sangat luas dan tidak dibatasi oleh spesifikasi jenis usaha, waktu, dan daerah bisnis. Penyedia dana melimpahkan kekuasaan yang sebesar-besarnya kepada *mudhârib* untuk mengelola dananya.
2. *Mudhârabah Muqayyadah (restricted)* adalah kebalikan dari *mudhârabah muthlaqah*, di mana *mudhârib* dibatasi dengan batasan jenis usaha, waktu, dan tempat usaha yang telah diperjanjikan di awal akad kerjasama.

Dalam praktek bagi hasil (*profit sharing*) antara pemilik modal (*shâhibul maal*) dengan pihak pengelola atau (*mudharib*) sesuai dengan persentase yang sudah menjadi kesepakatan ke dua belah pihak.

Misalkan investor, dalam hal ini adalah nasabah bank itu menaruh uangnya sebagai bentuk investasi untuk dikelola oleh *mudhârib* yakni pihak bank dengan nilai nisbah, misalnya 60 persen bagi pengelola dan 40 persen bagi investor.

Untuk *mudhârabah muthlaqah*, pihak pengelola yaitu pihak bank memiliki otoritas penuh untuk menginvestasikan atau memutar uangnya. Sedangkan untuk *mudhârabah muqayyadah*, pemilik dana memberi batasan kepada pihak pengelola. Misalnya, adalah jenis investasi, tempat investasi, serta pihak-pihak yang diperbolehkan terlibat dalam investasi.

<sup>4</sup> *Serial Studi Ekonomi Islam 1*, PAKEIS-ICMI Orsat kairo, kairo, cet. Ketiga, 2005, hal. 46

## b. *Musyârahah*

*Musyârahah* (*partnership, project financing participation*) merupakan suatu bentuk organisasi usaha di mana dua orang atau lebih menyumbangkan pembiayaan dan manajemen usaha, dengan proporsi sama atau tidak sama. Keuntungan dibagi menurut perbandingan yang sama atau tidak sama, sesuai kesepakatan, antara para mitra, dan kerugian akan dibagikan menurut proporsi modal.

Musyarakah secara bahasa berarti mencampur. Dalam hal ini mencampur satu modal dengan modal yang lain sehingga tidak dapat dipisahkan satu sama lain. Musyarakah dikenal juga dengan istilah *syirkah*. Menurut istilah fikih, *syirkah* adalah sebuah transaksi kontribusi antara dua orang atau lebih dalam suatu harta atau pekerjaan yang membenarkan *tasharuf* keduanya, dan kongsi keduanya dalam untung maupun menanggung kerugian.<sup>5</sup>

Ketentuan tentang pembagian keuntungan dan petanggungjawaban kerugian persekutuan dalam *syirkah*, menurut M. Nejatullah Siddiqi adalah:

1. Kerugian merupakan bagian modal yang hilang, karena kerugian akan dibagi ke dalam bagian modal yang diinvestasikan dan akan ditanggung oleh para pemodal;
2. Keuntungan akan dibagi di antara para sekutu atau mitra usaha dengan bagian yang telah ditentukan oleh mereka dengan bagian atau persentase tertentu, bukan dalam jumlah nominal yang pasti yang ditentukan oleh dan bagi pihak manapun;
3. Dalam suatu kerugian usaha yang berlangsung terus, diperkirakan usaha akan menjadi baik kembali melalui keuntungan sampai usaha tersebut menjadi seimbang kembali. Penentuan jumlah nilai ditentukan kembali dengan menyisihkan modal awal dan jumlah nilai yang tersisa akan dianggap sebagai keuntungan atau kerugian;
4. Pihak-pihak yang berhak atas pembagian keuntungan usaha boleh meminta bagian mereka hanya jika para penanam modal awal telah memperoleh kembali investasinya, atau pemilik modal melakukan suatu transfer yang sah sebagai hadiah kepada mereka.

Aplikasi *musyârahah* dalam praktek lembaga keuangan adalah berupa: pembiayaan Proyek Lembaga keuangan dan pengusaha secara bersama-sama menyediakan dana untuk membiayai sebuah proyek. Setelah proyek selesai, pengusaha mengembalikan dana tersebut bersama bagi hasil yang telah disepakati kepada lembaga keuangan.

Kemitraan *musyarakah* dapat merupakan suatu bentuk kombinasi dari berbagai bentuk persekutuan. Persyaratan Syariah dalam membagi proporsi modal dan keuntungan dalam bermitra usaha adalah keadilan. Keadilan yang dimaksud bukanlah pemerataan secara mutlak, tetapi adalah keseimbangan antar individu dengan unsur materi dan spiritual yang dimilikinya, keseimbangan antara individu dengan masyarakat, antara suatu masyarakat dengan masyarakat lainnya. Dengan demikian keadilan dalam kemitraan usaha mengandung implikasi bahwa saham

---

<sup>5</sup> *Ibid.* hal 104

proporsional dalam laba harus merefleksikan kontribusi yang diberikan kepada usaha oleh modal mereka baik berupa keahlian, waktu, kemampuan manajemen, kemauan baik, dan kontrak, serta kerugian juga harus dirasakan bersama sesuai proporsi modal dan tuntutan-tuntutan lain yang timbul akibat usaha tersebut.

Dalam sebuah sistem perekonomian dengan perbedaan-perbedaan kekayaan yang begitu substansial, dan pemberian pinjaman modal yang menginginkan keuntungan tanpa terlibat resiko bisnis, adalah irrasional untuk dapat memberikan pinjaman kepada orang miskin sama banyaknya seperti halnya yang diberikan kepada orang-orang kaya, atau mengulurkan pinjaman sama banyaknya karena persyaratan yang sama bagi keduanya, seperti tingkat suku bunga yang sama atau bahkan lebih tinggi kepada pengusaha kecil daripada yang dikenakan kepada pengusaha besar, dan keharusan memiliki kolateral (jaminan) dengan nilai yang lebih tinggi dari pinjaman modal dengan mengabaikan kenyataan apakah mereka akan menghasilkan keuntungan di atas rata-rata dari investasi modal mereka. Hal ini merupakan preseden buruk bagi masyarakat karena akan mengakibatkan pemihakan kepada satu kelas sosial tertentu saja, dan menimbulkan kegagalan masyarakat dalam memanfaatkan bakat wirausahanya secara maksimal.

Penggunaan sistem kemitraan bagi hasil berdasarkan Syariah diharapkan mampu menanggulangi permasalahan modal dan peluang usaha yang terjadi selama ini karena akan menyuburkan kemampuan wirausaha di kalangan anggota masyarakat yang lemah dari sisi permodalan, sehingga usaha kecil dan mikro mampu menyumbang kepada output, lapangan pekerjaan, dan distribusi pendapatan. Dengan adanya penanggungan resiko dan keuntungan bersama oleh lembaga keuangan akan mengurangi beban pengusaha pada saat-saat sulit dan mengganti membayar lebih tinggi pada masa-masa untung, dan lembaga keuangan bersedia menanggung resiko usaha tanpa mengurangi kekuatan finansialnya, karena terbangunnya sistem pencadangan pengganti kerugian (*loss-offsetting reserves*).

### c. *Muzâra'ah* dan *musâqah*

Bentuk dari persekutuan lain dalam tinjauan syariah adalah sistem *Muzâra'ah* dan *musâqah*. Kedua sistem ini pada dasarnya memiliki garapan yang sama, namun ada sedikit perbedaan yang mendasar. Karena dalam *muzâra'ah* merupakan sebuah transaksi antara pemilik modal (*shâhibul mâl*) dengan pemilik keahlian atau pekerja (*shâhibul mihnah*). Dan *musâqah* juga merupakan sebuah 'aqad kontrak kerja yang sama sebagaimana yang terjadi dalam 'aqad *muzâra'ah*, hanya saja dalam *musâqah* merupakan transaksi antara pemilik modal (lahan) yang tanamannya sudah jadi dan hampir berbuah, tinggal *shâhibul 'amal* memelihara dengan 'aqad dan jangka waktu tertentu. Sedangkan *muzâra'ah* adalah sebaliknya, dimana pemilik modal hanya menyerahkan modalnya (lahan) tinggal pihak kedua yang menanamnya. Dengan kata lain dalam sistem *muzâra'ah* *shâhibul 'amal* memulainya dari nol.<sup>6</sup>

---

<sup>6</sup> *Ibid. hal. 167-180*

#### **D. Penutup**

Bagaimanapun konsep yang ada dalam syariah merupakan konsep yang komprehensif (*syumûliah*) dan meliputi dalam berbagai dimensi. Dan juga konsep yang selalu memperhatikan keadilan sesama. Berbeda dengan konsep-konsep kapitalis yang ditawarkan oleh para pendukungnya yang mengingingkan keuntungan itu hanya dimiliki diri sendiri atau kelompoknya. Sehingga kita akan menemukan jurang pemisah yang semakin menganga diantara orang-orang kaya (pemilik modal) dengan orang-orang miskin.

Dalam ruang lingkup bagi hasil dari keuntungan yang diterima, konsep syariah sangat memperhatikan kebersihan dari unsur-unsur riba. Karena aspek inilah yang sangat membedakan konsep syariah dengan konsep konvensional yang masih memegang prinsip bunga sebagai bagian dari unsur riba itu sendiri.

## DAFTAR PUSTAKA

Abdurrahim, Dr. Tsarwat Ali, *Syarh al-Qânun at –Tijârî al-Mashri al-Jadîd*, Dâru an-Nahdhatu al-‘Arabiah, kairo, cet. Keenam, 2006.

al-Fanjari, Muhammad Syauqi, *al-Islam wa al-Ta’min*, Akadz: Riyad Saudi Arabiah, 1984

Soedharyo Soimin, S.H. *Kitab Undang-undang Hukum Perdata*, Sinar Grafika, Jakarta, cet. Keenam, 2005.

*Serial Studi Ekonomi Islam 1*, PAKEIS-ICMI Orsat kairo, kairo, cet. Ketiga, 2005.